

Konseling Keluarga dalam Perspektif Fiqih Sosial

Nur Muhammad Saifurrijal

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Corresponding Author:

Nur Muhammad Saifurrijal, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Email: rejalnu@gmail.com

Abstract.

This study aims to examine the concept of family counseling from the perspective of social fiqh as a solution-oriented approach to household problems in modern Muslim society. Family counseling in Islam does not only function as a means of solving psychological or relational problems, but also as a medium for strengthening spiritual values and Islamic law in household life. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach, which explores the views of relevant figures and theories, such as the thoughts of Ali Yafie and Sahal Mahfudh on social fiqh, as well as Islamic counseling theories. The results of the study indicate that social fiqh provides a methodological and applicative basis for addressing family problems with a contextual, responsive approach, and based on *maqāṣid al-syarī'ah* values. Family counseling from this perspective becomes an integrative effort between divine guidance and social reality that aims to create a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, as well as prosperous physically and mentally. This study recommends that the concept of social fiqh be more mainstreamed in the development of Islamic family counseling services in various educational, social, and religious institutions.

Keywords: Family Counseling, Social Fiqh, Islamic Law

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep konseling keluarga dalam perspektif fiqh sosial sebagai pendekatan solutif terhadap problematika rumah tangga dalam masyarakat muslim modern. Konseling keluarga dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah psikologis atau relasional semata, tetapi juga sebagai media penguatan nilai-nilai spiritual dan hukum Islam dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang menggali pandangan para tokoh dan teori-teori yang relevan, seperti pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfudh mengenai fiqh sosial, serta teori-teori konseling Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh sosial memberikan landasan metodologis dan aplikatif dalam menyikapi persoalan keluarga dengan pendekatan yang kontekstual, responsif, dan berbasis nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Konseling keluarga dalam perspektif ini menjadi sebuah upaya integratif antara tuntunan ilahiyah dan realitas sosial yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta sejahtera lahir dan batin. Penelitian ini merekomendasikan agar konsep fiqh sosial lebih diarusutamakan dalam pengembangan layanan konseling keluarga Islam di berbagai institusi pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Kata kunci: Konseling Keluarga, Fiqih Sosial, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi terkecil namun sangat fundamental dalam struktur sosial masyarakat. Dalam Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis atau sosial semata, melainkan juga sebagai *mitsaqan ghalidhan* sebuah perjanjian kokoh antara suami dan istri yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sementara menurut Najih, Darajat & Slamet (2025) keluarga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai agama, akhlak, serta pemahaman terhadap syariat.

Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa damai tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang langgeng (kekal) adalah rumah tangga yang terjalin kokoh dan tidak terjadi perceraian selama kehidupannya (Junaidi, 2003). Tujuan utama dari pernikahan dan pembentukan keluarga adalah untuk meraih *sakinah*, yaitu ketenteraman, kebersamaan, dan kedamaian hidup sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam QS. al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30: 21)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. al-Rum ayat 21)

Namun demikian, dalam realitas sosial dewasa ini, harapan terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak rumah tangga menghadapi berbagai bentuk krisis, mulai dari masalah komunikasi, konflik peran, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Situasi ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan ketenteraman dalam keluarga tidak dapat terwujud secara otomatis, melainkan memerlukan ikhtiar dan penanganan yang tepat, termasuk melalui pendekatan konseling keluarga yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Menurut Muttaqin (2022), konseling keluarga dalam perspektif Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam lingkup keluarga, yang dilakukan oleh konselor (pembimbing) kepada konseli (yang dibimbing), dengan tujuan agar konseli menyadari kembali eksistensinya sebagai hamba Tuhan. Kesadaran ini penting agar individu memahami perannya sebagai bagian dari keluarga yang tidak hanya berkewajiban menjaga

keharmonisan relasi, tetapi juga menunaikan amanah ilahiah yang melekat pada setiap posisi dan fungsi dalam keluarga. Sementara itu, Huda, Muwafiqi, dan Slamet (2023) memperluas pengertian ini dengan menekankan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian pertolongan secara terarah, berkesinambungan, dan sistemik kepada individu agar dapat mengembangkan potensi atau hakikat keagamaannya secara optimal. Tujuannya adalah agar setiap anggota keluarga mampu hidup selaras dan rukun sebagaimana yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari dua pendapat ini dapat dipahami bahwa konseling keluarga dalam Islam tidak hanya bersifat *problem-solving* (penyelesaian masalah), tetapi juga bersifat preventif dan pengembangan diri. Proses ini tidak semata-mata diarahkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga, tetapi juga untuk membangun kesadaran spiritual, memperkuat nilai-nilai agama, serta membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, dan sejahtera lahir batin. Sedangkan dalam konteks fiqh sosial, konseling keluarga menjadi sangat relevan.

Fiqh dalam Hukum Islam menempati posisi kunci sebagai produk pemikiran ulama yang mencoba melakukan interpretasi atas normativitas teks dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan zamannya. Dalam khazanah fiqh klasik dikenal berbagai macam aliran fiqh yang mencerminkan kecenderungan para *fuqaha* dalam melakukan ijtihad (*intellectual exercise*). Kecenderungan itu dipengaruhi oleh ragam pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam melakukan ijtihad. Ada aliran fiqh yang cenderung liberal, karena memberi porsi lebih besar kepada akal untuk terlibat dalam proses ijtihad, ada aliran yang cenderung *literal* karena berusaha menempatkan teks sebagai faktor dominan proses ijtihad (Yulianto, 2017).

Fiqh sosial sendiri merupakan konsep yang lahir dari kesadaran bahwa hukum Islam (fiqh) tidak semata-mata mengatur ibadah individual dan persoalan halal-haram, tetapi juga harus merespons kebutuhan dan dinamika sosial umat. Menurut Yafie (1995), fiqh tidak boleh hanya dipahami secara tekstual-formal, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan umat yang sifatnya sosial, termasuk masalah kesejahteraan keluarga dan ketahanan rumah tangga. Ia bahkan menafsirkan ulang konsep *fardhu kifayah* tidak hanya terbatas pada salat jenazah, tetapi juga mencakup isu-isu sosial seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.

Senada dengan itu, Mahfudh (1994), menekankan pentingnya metodologi ijtihad yang kontekstual dalam pengembangan fiqh. Menurut beliau, fiqh harus diaktualisasikan dan dikontekstualisasikan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam pandangannya, kesejahteraan lahir dan batin yang menjadi tujuan hidup berkeluarga harus dijadikan fokus dalam pengembangan fiqh sosial, yang cakupannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa peran orang tua dalam mendidik anak dan menjaga keutuhan

keluarga merupakan bagian dari tanggung jawab syariat yang memerlukan perhatian serius, termasuk dalam ranah konseling.

Dalam kerangka fiqih sosial, konseling keluarga bukan sekadar proses penyelesaian masalah (kuratif), tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif yang membantu individu untuk kembali kepada nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup. Konselor dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang membimbing keluarga untuk memahami kembali ketentuan Allah Swt. terkait kehidupan rumah tangga, serta mendorong mereka menjalankannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konseling keluarga dalam perspektif fiqih sosial bukan hanya berbicara tentang teknik dan metode psikologis, melainkan juga menyentuh aspek spiritual, moral, dan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk menyelesaikan konflik internal keluarga, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana konsep fiqih sosial dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan konseling keluarga Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap peran strategis konselor dalam menavigasi dinamika keluarga modern yang kompleks, serta bagaimana nilai-nilai fiqih sosial dapat diaktualisasikan dalam praksis konseling demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus utama dari penelitian adalah menelaah dan menganalisis berbagai literatur, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen keislaman klasik maupun kontemporer, serta sumber-sumber lain yang relevan, untuk memahami secara mendalam konsep konseling keluarga dalam perspektif fiqih sosial. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Senada dengan itu, Arikunto (2016) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami secara mendalam situasi sosial tertentu, tanpa memanipulasi variabel yang ada. Penelitian ini mengutamakan pemahaman terhadap makna, struktur, dan pola hubungan sosial.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi; Identifikasi masalah melalui kajian literatur awal; Pengumpulan data pustaka dari sumber-sumber primer dan sekunder

seperti karya ilmiah, kitab klasik fiqih, tafsir al-Qur'an, buku-buku tentang konseling Islam, serta pemikiran tokoh-tokoh seperti Ali Yafie dan Sahal Mahfudh; Klasifikasi dan analisis data dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi literatur secara kritis dan sistematis; dan Penarikan kesimpulan yang bersifat kualitatif, dengan menekankan pada pemaknaan terhadap konsep dan relevansi penerapannya dalam kehidupan berkeluarga menurut perspektif fiqih sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Konseling Keluarga

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan moral individu. Stabilitas keluarga menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, keluarga sering kali menghadapi berbagai dinamika dan konflik, baik yang bersifat internal seperti ketidakharmonisan hubungan antara suami istri maupun eksternal seperti tekanan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan suatu pendekatan solutif yang tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga spiritual dan sosial. Salah satu pendekatan yang relevan adalah konseling keluarga dalam perspektif fiqih sosial.

Secara konseptual, konseling keluarga dalam pandangan Islam adalah proses bimbingan dan pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam keluarga untuk menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan fungsi kekeluargaan. Menurut Muttaqin (2022), konseling keluarga dalam Islam adalah suatu proses interaksi antara konselor dan konseli dalam lingkup keluarga untuk membantu menyadarkan kembali tanggung jawab keagamaannya, baik sebagai suami, istri, maupun anak, guna menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konseling ini tidak sekadar menyelesaikan masalah, tetapi juga membimbing kepada pemahaman kembali terhadap nilai-nilai Islam sebagai dasar kehidupan keluarga.

Sementara itu, Huda, Muwafiqi, dan Slamet (2023) menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan, bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi religiusnya secara optimal, sehingga mampu menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks keluarga, hal ini mencakup kesadaran untuk menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan ketentuan agama, seperti menghormati pasangan, mendidik anak dengan nilai-nilai tauhid, dan membina komunikasi yang sehat.

Untuk memperkuat pendekatan ini, konsep fiqih sosial menjadi relevan. Fiqih sosial adalah bentuk pemikiran hukum Islam yang kontekstual, dinamis, dan mempertimbangkan

dimensi sosial dalam proses ijtihad. Ali Yafie menyatakan bahwa fiqih tidak seharusnya hanya berputar pada persoalan halal dan haram secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, konseling keluarga dalam bingkai fiqih sosial berarti bahwa penyelesaian konflik dan pembangunan harmoni keluarga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakat dan kondisi realitas yang melingkupinya.

Sejalan dengan itu, KH. Sahal Mahfudh mengemukakan bahwa fiqih harus diaktualisasikan dan dikontekstualisasikan agar dapat menjawab problematika kontemporer umat. Ia menekankan pentingnya reorientasi ijtihad dalam hukum Islam agar mencakup persoalan-persoalan modern termasuk dalam hal rumah tangga dan keluarga. Menurutnya, kesejahteraan lahir dan batin merupakan tujuan yang harus dicapai dalam setiap aktivitas sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga. Maka, konseling keluarga tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan psikologi konvensional, tetapi harus disertai dengan pendekatan fiqih yang berorientasi pada kemaslahatan (*maqashid al-syari'ah*).

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks konseling keluarga, ini berarti upaya mencegah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kehancuran moral anak-anak harus menjadi bagian dari tujuan utama konseling. Konseling keluarga dalam fiqih sosial bertugas memastikan bahwa rumah tangga tetap menjadi tempat yang aman, damai, dan religius, sesuai dengan tujuan-tujuan besar syariat Islam. Dalam praktiknya, konseling keluarga berbasis fiqih sosial mencakup beberapa aspek penting:

1. Konseling sebagai Ibadah Sosial

Proses membantu sesama dalam menyelesaikan masalah keluarga dipandang sebagai bentuk ibadah sosial yang bernilai di sisi Allah Swt. Konseling dalam fiqih sosial merupakan wujud nyata dari ayat tersebut, karena dilakukan dengan tujuan memperbaiki dan menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai nilai Islam.

2. Spiritualisasi Proses Konseling

Konseling keluarga Islam menekankan pentingnya pendekatan spiritual, yaitu mengembalikan konseli pada nilai-nilai tauhid, takwa, dan sabar. Sebagaimana ditegaskan oleh Muttaqin (2022), konseling keluarga adalah upaya mengajak individu untuk menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Maka, konselor tidak hanya memberikan saran rasional, tetapi juga membimbing konseli untuk menguatkan keimanannya dalam menghadapi ujian kehidupan.

3. Menghindari Perceraian dan Merawat Keutuhan Keluarga

Dalam Islam, perceraian adalah solusi terakhir yang sangat tidak dianjurkan kecuali bila tidak ada jalan lain. Konseling keluarga hadir untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan memberikan mediasi, nasihat, dan strategi penyelesaian konflik yang arif. Pandangan ini sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga keluarga sebagai institusi dasar masyarakat.

4. Pendekatan Kontekstual dan Kultural

Fiqh sosial tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial-budaya masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sahal Mahfudh, metode ijtihad yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi sosial umat. Oleh karena itu, dalam proses konseling keluarga, seorang konselor harus memahami latar belakang budaya, tradisi, dan kondisi sosial-ekonomi konseli agar pendekatannya lebih relevan dan solutif.

Konseling keluarga berbasis fiqh sosial juga mengedepankan nilai-nilai musyawarah, empati, dan tanggung jawab sosial. Konselor tidak hanya bertindak sebagai *problem solver*, tetapi juga sebagai pendidik moral dan pembimbing spiritual. Konselor harus mampu membangun hubungan yang komunikatif, penuh kasih sayang, dan bebas dari sikap menghakimi. Selain itu, peran tokoh agama, lembaga keislaman, dan institusi sosial juga sangat penting dalam membina dan memperkuat keluarga melalui program-program edukatif dan preventif. Realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga Muslim yang mengalami konflik karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Konseling keluarga dalam perspektif fiqh sosial hadir sebagai bentuk integrasi antara keilmuan Islam, hukum syariat, dan pendekatan sosial. Ia memberikan solusi yang bersifat menyeluruh (*holistik*) dan kontekstual dengan tetap berpijak pada nilai-nilai wahyu dan realitas sosial masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga dalam perspektif fiqh sosial merupakan sebuah pendekatan integral yang tidak hanya menekankan aspek spiritual dan moral, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan sosial dan psikologis keluarga. Ia menjadi salah satu bentuk ijtihad sosial yang relevan untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan keluarga Muslim di era modern. Dengan penguatan peran fiqh sosial, diharapkan setiap keluarga Muslim mampu menjadi institusi yang kokoh, beradab, dan berdaya dalam membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadaban.

Penerapan Fiqh Sosial dalam Konseling Keluarga

Fiqh sosial merupakan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya memperhatikan aspek normatif-teologis semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial kemasyarakatan dalam setiap produk hukumnya. Fiqh sosial adalah model pengembangan fikih yang berorientasi pada masalah dengan manhaj yang jelas. Fiqh yang merupakan embrio lahirnya fikih

peradaban ini berbasis pada metode yang mendasari pemikiran ulama, bukan produk pemikirannya. Sebab, jika mengikuti metode, produknya bisa sama, bisa berbeda (Asmani, 2014). Pendekatan ini menjadi relevan dan strategis ketika dihubungkan dengan praktik konseling keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer, yang kerap kali menghadapi persoalan kompleks, tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan sistemik.

Menurut KH. Sahal Mahfudh, fiqh sosial adalah respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap perubahan sosial. Ia menekankan bahwa fiqh tidak boleh berhenti pada tataran hukum ibadah individual, tetapi harus masuk ke wilayah sosial kemasyarakatan secara luas, termasuk dalam urusan keluarga, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Fiqh sosial, menurutnya, harus bersifat solutif terhadap problem kehidupan riil umat Islam, termasuk konflik dalam rumah tangga, krisis peran suami-istri, atau bahkan fenomena perceraian yang meningkat. KH. Sahal Mahfudz mencoba memosisikan fiqh sebagai nalar dan Analisa yang mampu menjawab problematika masyarakat secara lebih progresif dan transformatif. Kondisi social, kemasyarakatan dan budaya adalah fakta ummat yang juga juga butuh penyegaran dan landasan syariah. Keberpihakan dan dialektika fiqh dengan kehidupan sosial masyarakat inilah yang diangkat dan disuarakan oleh K.H Sahal Mahfudz sebagai bentuk revitalisasi ajaran syariah yang peka terhadap ummah. Konsep fiqh sosial yang ditawarkan oleh KH. Sahal Mahfud diharapkan mejadi aktualisasi dan optimaslisasi fiqh sebagai tata nilai dan perilaku yang terus berkembang di masyarakat (A'yun & Imawan, 2022).

Dalam konteks mencari solusi untuk membongkar kejumudan pemikiran fikih selama ini, upaya pemahaman dan pemaknaan fikih secara kontekstual menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan pendekatan “etis” (aspek moral) dengan berorientasi pada sisi esoteris (hakikat) fikih yang mengacu pada ruh *tasyri'* atau *maqashid al-syari'ah* menjadi agenda penting dalam rangka mereformulasikan substansi dan tujuan hukum (Azizi & Mandala, 2022). Penerapan fiqh sosial dalam konteks konseling keluarga dapat dipahami sebagai usaha untuk menjadikan nilai-nilai fiqh sebagai solusi praktis dan kontekstual dalam menyelesaikan konflik keluarga. Artinya, konseling tidak hanya mengembalikan individu kepada ajaran normatif agama, tetapi juga memperhatikan aspek sosial yang melingkupi konflik tersebut, seperti tekanan ekonomi, budaya patriarki, pengaruh media, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, fiqh sosial memberikan ruang untuk melakukan ijtihad kontekstual, yaitu membaca kembali teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan realitas sosial kekinian.

Salah satu contoh penerapan fiqh sosial dalam konseling keluarga dapat dilihat dari gagasan Ali Yafie yang mengembangkan konsep reinterpretasi terhadap fardhu kifayah. Menurutnya, tanggung jawab sosial umat Islam tidak hanya sebatas mengurus jenazah, tetapi

juga termasuk dalam hal-hal seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan keluarga, dan perlindungan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Konseling keluarga yang berlandaskan pada fiqih sosial mengadopsi gagasan ini dengan memberikan bimbingan yang mencakup dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Konselor tidak hanya menyarankan solusi normatif (misal: sabar, berdoa, taat), tetapi juga mendorong konseli untuk mengembangkan kemandirian ekonomi, memperkuat komunikasi keluarga, dan menyadari hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga secara proporsional.

Menurut Bungin (2006), realitas sosial adalah sesuatu yang dibentuk dan diwarnai oleh relasi-relasi kekuasaan, budaya, dan ideologi yang saling bertautan. Maka dari itu, dalam konteks konseling keluarga, problem rumah tangga tidak dapat dilihat secara hitam-putih atau sekadar pelanggaran syariat, melainkan harus dilihat sebagai gejala yang muncul dari dinamika sosial tertentu. Penerapan fiqih sosial dalam konseling membantu konselor untuk mengarahkan konseli agar mampu melihat masalahnya secara utuh dan tidak terjebak pada pemahaman fatalistik terhadap takdir atau ketetapan Tuhan. Konseling keluarga dalam kerangka fiqih sosial juga selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu *maqashid al-syariah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam praktik konseling, ini berarti menjaga keutuhan keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga keturunan, membimbing individu agar tetap sehat secara psikis dan spiritual, serta menciptakan suasana rumah tangga yang aman dan sejahtera. Konseling yang berbasis fiqih sosial juga harus mampu mendorong keadilan gender, saling menghormati antar pasangan, dan keterlibatan aktif orang tua dalam mendidik anak.

Penerapan fiqih sosial dalam konseling keluarga tidak hanya penting dalam ranah teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi. Di tengah masyarakat modern yang semakin kompleks dan rentan terhadap disintegrasi nilai, konseling berbasis fiqih sosial hadir sebagai upaya preventif dan kuratif dalam mempertahankan nilai-nilai Islam yang substansial namun fleksibel. Ia bukanlah fiqih yang kaku, tetapi fiqih yang hidup dan menjawab kebutuhan zaman. Dengan demikian, konseling keluarga dalam perspektif fiqih sosial bukan hanya kegiatan bimbingan agama biasa, tetapi merupakan bagian dari revitalisasi hukum Islam agar tetap kontekstual dan aplikatif dalam menjawab tantangan-tantangan sosial modern. Konseling ini menjadi wahana untuk menginternalisasikan nilai-nilai fiqih yang ramah, solutif, dan transformatif, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam arti yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Konseling keluarga dalam perspektif fiqih sosial merupakan sebuah pendekatan integratif yang menempatkan ajaran Islam, khususnya hukum-hukum fiqih, dalam konteks sosial dan kehidupan nyata umat. Konseling tidak hanya dipahami sebagai proses pemberian bantuan terhadap permasalahan rumah tangga, tetapi juga sebagai upaya pengembalian individu dan keluarga kepada nilai-nilai ilahiyah yang menjadi dasar kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fiqih sosial sebagaimana digagas oleh ulama seperti Ali Yafie dan Sahal Mahfudh, menawarkan pendekatan hukum Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan aplikatif terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern. Melalui fiqih sosial, konseling keluarga dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam (*fardhu kifayah*) yang bertujuan menjaga keharmonisan, ketenteraman, dan keberlangsungan rumah tangga sebagai institusi fundamental dalam Islam.

Konseling keluarga berbasis fiqih sosial memiliki ciri khas tersendiri, yakni memadukan pendekatan spiritual dan sosial, memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), serta menempatkan konselor sebagai pembimbing yang tidak hanya memberi solusi, tetapi juga mengarahkan konseli kepada penguatan iman dan kesadaran religius dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, konseling keluarga dalam perspektif fiqih sosial memiliki peran strategis dalam menjawab problematika rumah tangga secara holistik dan mendalam, serta menjadi solusi alternatif yang relevan dalam mewujudkan keluarga ideal yang diridhai oleh Allah Swt, sejahtera lahir dan batin, dan mampu menghadapi tantangan zaman secara bijaksana.

REFERENSI

- Abi Najih, A., Darajat, M., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer melalui Studi Literatur Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(2).
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, J. M. M. (2014). Fiqih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqih Peradaban. *Al-Ahkam*, 24(1), 31-46.
- Azizi, J., & Mandala, O. S. (2022). Analisis Pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuzd dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal Mahasantri*, 2(2), 398-423.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi (Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi di Masyarakat)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Huda, M., Muwafiqi, E. F. N., & Slamet, S. (2023). Konsep Bimbingan Konseling Berfokus Solusi Dalam Islam. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(3), 222-234.
- Imawan, D. H., & A'yun, P. Q. (2022). Pemikiran Kh Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 19-39.

- Junaidi, D. (2003) *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Mahfudh, S. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Muttaqin, R. (2022). Konseling keluarga dalam perspektif Islam. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 9(2), 89-99.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yafie, A. (1995). *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Yulianto, Y. (2017). Mabadiâ€™™ Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie. *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 21-36.